

## **IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM**

Oleh  
Naomi Roma Ulita Pasaribu  
NIM. 180574201075

### **Abstrak**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang di tempati oleh narapidana yang hingga saat ini masih mengalami Over Kapasitas. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak narapidana. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana berupa pengintegrasian ke dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi Over Kapasitas hunian Pemasyarakatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Dampak diberikannya Pembebasan Bersyarat terhadap Over Kapasitas. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun tidak semua narapidana yang memenuhi syarat substantif bisa mengajukan usulan Pembebasan Bersyarat karena tidak memenuhi syarat administratif. Hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yaitu Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama, narapidana harus mempunyai penjamin dari pihak keluarga, dan narapidana masih melakukan pelanggaran hukum disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan. Serta Dampak diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai upaya mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembinaan dalam konsep reintegrasi sosial yang paling baik dalam membebaskan narapidana sehingga penghuni lembaga pemasyarakatan tidak mengalami Over Kapasitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahuinya proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, hambatan dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat dan dampak pembebasan bersyarat terhadap Over Kapasitas Lapas.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

## **IMPLEMENTATION OF PAROLE IN BATAM CLASS IIA PENITENTIARY**

*By*

*Naomi Roma Ulita Pasaribu  
NIM. 180574201075*

### ***Abstract***

*Batam Class IIA Penitentiary is one of the correctional technical implementation units occupied by inmates who are still experiencing overcapacity. According to Article 10 paragraph (1) of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Services regulates the rights of prisoners. In addition, Parole is one of the rights of inmates in the form of integration into community life as an effort to reduce overcapacity of Correctional housing. The purpose of this study is to know the process of implementing parole in the Batam Class IIA Penitentiary, Obstacles in the Process of Implementing Parole and the Impact of granting Parole on Overcapacity. As for the research method used is the legal research method of sociology or empirical legal research method carried out by conducting legal identification and analyzing the Implementation of Parole in the Batam Class IIA Penitentiary. The results of this study show that the Process of Implementing Parole by the Batam Class IIA Penitentiary is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave. Nevertheless not all substantively qualified inmates can submit a Parole proposal because they are not administratively qualified. The obstacles faced in the process of implementing parole at the Batam Class IIA Penitentiary are that the process at the Directorate General of Corrections takes a long time, prisoners should have guarantors from the family, and prisoners still violate disciplinary laws at the prison. As well as the impact of granting Parole as an effort to reduce overcrowding at the Batam Class IIA Penitentiary. This policy is a coaching policy in the concept of social reintegration that is best at releasing prisoners so that prison residents do not experience.*

***Keyword:*** *Parole, Penitentiary, Inmate.*